

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN
TIDAK SAH AKIBAT PRAKTIK INSIDER TRADING DI PASAR**

Amran Rabani Zubaidi; Puguh Aji Hari Setiawan; Dewi Iryani

**PENEGAKAN KEADILAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA HAK
MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK**

Harianto

**PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI
KONTESTASI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA**

M Ashraf Ali; Didik Suhariyanto; Gradios Nyoman Tio Rae

**KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG
SEJAHTERA**

Rahmad Riadi Siagian

**TINJAUAN YURIDIS HUKUM PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

Yusuf H Hemuto; Puguh Aji Hari Setiawan; Gradios Nyoman Tio Rae



SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 4, Nomor 1

Juni 2023

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v4i1

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Dewan Redaksi

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Bung Karno

ISSN 2655-2264 (Print) | E-ISSN 2963-1297 (Online)

Penanggung Jawab

Dr. Hartana, S.H., M.H.

Ketua Penyunting

Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H.

Dewan Penyunting Internal

Prof. Dr. Sri Gambir Melati Hatta, S.H.

Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si.

Dr. Atma Suganda, S.H., M.H.

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Dr. Ismail, S.H., M.H.

Dr. Gradios Nyoman Tio Rae, S.H., M.H.

Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H.

Dr. Dhoni Martien, S.H., M.H.

Dr. Stephanus Pelor, S.H., M.H.

Dr. Maryano, S.H., M.H.

Sekretariat dan Penerbit

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Universitas Bung Karno

Pengantar Redaksi

Edisi ini menghimpun lima artikel yang bergerak pada irisan hukum pasar modal, hukum pemilu, hukum pidana, hukum administrasi pemerintahan, dan perlindungan anak. Meskipun bidang kajiannya beragam, seluruh artikel dalam issue ini sama-sama menyoroti bagaimana norma hukum diuji oleh kebutuhan perlindungan yang konkret, baik terhadap investor, warga negara, konsumen, maupun anak sebagai subjek yang harus mendapat jaminan hukum yang kuat.

Artikel pertama mengulas perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik *insider trading* di pasar modal, dengan fokus pada kebutuhan pemulihan yang efektif dan kepastian penegakan. Artikel kedua membahas pembatasan hak politik mantan terpidana dalam konteks Pemilihan Umum 2024, serta menelaah hubungan antara hak konstitusional warga negara dan pembatasan yang dibenarkan oleh hukum. Artikel ketiga menelaah penegakan keadilan terhadap distribusi dokumen elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, terutama dalam kerangka hukum pidana dan penggunaan sarana elektronik.

Dua artikel terakhir menempatkan pembahasan pada tata kelola pemerintahan dan perlindungan kelompok rentan. Artikel keempat mengkaji kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan artikel kelima membahas penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Secara keseluruhan, issue ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang baik tidak cukup berhenti pada formulasi norma, tetapi juga menuntut instrumen pelaksanaan dan perlindungan yang dapat dijalankan secara nyata.

Identitas Penerbitan

Judul Jurnal

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum

Edisi

Volume 4, Nomor 1, Juni 2023

Penerbit

Pascasarjana Universitas Bung Karno

Alamat Redaksi

Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Kontak

Email: mh@ubk.ac.id

Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

Identitas Serial

P-ISSN 2655-2264

E-ISSN 2963-1297

DOI Issue: 10.59017/setara.v4i1

Daftar Isi

Perlindungan Hukum bagi Investor yang Mengalami Kerugian Tidak Sah akibat Praktik <i>Insider Trading</i> di Pasar Modal	1–8
<i>Amran Rabani Zubaidi, Puguh Aji Hari Setiawan, Dewi Iryani</i>	
Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Mengikuti Pemilihan Umum 2024 di Indonesia	9–14
<i>M Ashraf Ali, Didik Suhariyanto, Gradios Nyoman Tio Rae</i>	
Penegakan Keadilan Tindak Pidana dengan Sengaja Tanpa Hak Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik	15–20
<i>Harianto, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan</i>	
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	21–27
<i>Rahmad Riadi Siagian, Ismail, Hartana</i>	
Penerapan Sanksi Kebiri Kimia pada Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak di Indonesia	28–33
<i>Yusuf H. Hemuto, Puguh Aji Hari Setiawan, Gradios Nyoman Tio Rae</i>	

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 1, 2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR YANG MENGALAMI KERUGIAN TIDAK SAH AKIBAT PRAKTIK *INSIDER TRADING* DI PASAR MODAL

Amran Rabani Zubaidi^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Dewi Iryani³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: amranrabani13@gmail.com

Abstract

This article examines legal protection for investors who suffer unlawful losses due to insider trading in the Indonesian capital market. The issue is important because trading based on non-public material information distorts the principle of disclosure, undermines market fairness, and places ordinary investors in a structurally disadvantaged position. Using normative juridical research with statutory and case-based support, the article reviews Law Number 8 of 1995 on Capital Markets and Financial Services Authority Regulation Number 65/POJK.04/2020 on disgorgement and investor compensation. The study finds that investor protection under the Capital Market Law operates through preventive and repressive mechanisms, including supervision, disclosure obligations, inspection authority, and administrative or civil sanctions. However, proof of insider trading remains difficult, especially when information moves through indirect recipients or informal channels. The article concludes that POJK Number 65/POJK.04/2020 strengthens legal certainty by creating a mechanism to recover unlawful gains and compensate harmed investors, but more detailed standards on insider categories, material information, and enforcement coordination are still needed.

Keywords: Investor Protection; Insider Trading; Capital Market; Legal Certainty; Disgorgement

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik *insider trading* di pasar modal Indonesia. Isu ini penting karena perdagangan berdasarkan informasi material yang belum tersedia bagi publik merusak prinsip keterbukaan, mengganggu keadilan pasar, dan menempatkan investor biasa pada posisi yang tidak seimbang. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung pendekatan perundang-undangan dan kasus, artikel ini menelaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan investor menurut Undang-Undang Pasar Modal bekerja melalui mekanisme preventif dan represif, termasuk pengawasan, kewajiban keterbukaan,

kewenangan pemeriksaan, serta sanksi administratif dan perdata. Namun, pembuktian *insider trading* tetap sulit, terutama ketika informasi berpindah melalui penerima tidak langsung atau saluran informal. Artikel ini menyimpulkan bahwa POJK Nomor 65/POJK.04/2020 memperkuat kepastian hukum karena menyediakan mekanisme pemulihan keuntungan tidak sah dan kompensasi investor, tetapi masih dibutuhkan perumusan yang lebih rinci mengenai kategori orang dalam, informasi material, dan koordinasi penegakan hukumnya.

Kata Kunci: Perlindungan Investor; Insider Trading; Pasar Modal; Kepastian Hukum; Pengembalian Keuntungan Tidak Sah

1. Pendahuluan

Pasar modal merupakan ruang pembiayaan dan investasi yang bertumpu pada kepercayaan. Kepercayaan itu hanya dapat tumbuh apabila setiap investor memperoleh akses yang relatif setara terhadap informasi material yang mempengaruhi harga efek. Karena itu, prinsip keterbukaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi keadilan pasar. Ketika informasi material digunakan lebih dahulu oleh pihak tertentu untuk melakukan transaksi, maka yang terganggu bukan hanya harga saham, tetapi juga integritas pasar modal itu sendiri.

Salah satu bentuk gangguan tersebut adalah praktik *insider trading*. Sumber artikel menunjukkan bahwa praktik ini muncul ketika seseorang memanfaatkan informasi orang dalam yang belum tersedia bagi publik untuk mencari keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga saham. Kondisi demikian menimbulkan kerugian tidak sah bagi investor lain, terutama investor yang hanya menerima informasi melalui mekanisme pasar formal setelah transaksi pihak tertentu lebih dahulu terjadi.

Masalah menjadi lebih kompleks karena pembuktian *insider trading* tidak mudah. Undang-Undang Pasar Modal telah mengatur larangan perdagangan orang dalam, tetapi masih menyisakan persoalan mengenai batas kategori orang dalam, penerima informasi tidak langsung, dan penggunaan informasi yang diterima tanpa relasi formal dengan emiten. Di sisi lain, pasar modal terus berkembang, sedangkan pola penyalahgunaan informasi juga ikut berubah.

Dalam konteks itu, perlindungan hukum bagi investor harus dibaca dalam dua tingkat. Pertama, perlindungan yang bersumber dari Undang-Undang Pasar Modal sebagai rezim dasar pengawasan, keterbukaan, dan penegakan. Kedua, perlindungan yang diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 yang memperkenalkan mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor. Kedua tingkat ini penting untuk menilai apakah investor sungguh memperoleh kepastian hukum ketika dirugikan oleh praktik *insider trading*.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik *insider trading* menurut Undang-Undang Pasar Modal. Kedua, bagaimana kepastian hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik tersebut diperkuat melalui POJK Nomor 65/POJK.04/2020.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, POJK Nomor 65/POJK.04/2020, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum pasar modal. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas *insider trading*, perlindungan investor, dan kepastian hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menempatkan norma hukum sebagai pusat pembacaan, lalu menghubungkannya dengan persoalan pembuktian, kategori pelaku, dan mekanisme pemulihan kerugian investor. Pendekatan ini dipilih karena pokok masalah yang dibahas berkaitan erat dengan struktur norma, kelemahan pengaturan, dan model perlindungan yang dibentuk regulator.

4. Pembahasan

4.1 Perlindungan Hukum Investor dalam Rezim Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal menempatkan keterbukaan sebagai jantung penyelenggaraan pasar modal. Emiten, perusahaan publik, lembaga, dan profesi penunjang efek dituntut untuk menyampaikan informasi material secara tepat waktu agar keputusan investor dibentuk oleh informasi yang setara. Dalam kerangka ini, *insider trading* dipandang berbahaya karena memanfaatkan ketimpangan informasi untuk kepentingan transaksi pribadi.

Sumber artikel menegaskan bahwa *insider trading* pada dasarnya terjadi ketika seseorang menggunakan informasi orang dalam sebelum informasi itu dipublikasikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dari pergerakan harga saham. Karena transaksi dilakukan dengan mengandalkan keunggulan informasi yang tidak dimiliki investor lain, maka perbuatan itu menimbulkan kerugian tidak sah sekaligus merusak prinsip *full and fair disclosure*.

Dalam pembahasannya, artikel sumber menyebut beberapa kategori pelaku yang relevan: *insider primer*, *insider sekunder*, *tipper*, dan *tippee*. Klasifikasi ini penting karena menunjukkan bahwa penyalahgunaan informasi tidak selalu berhenti pada direksi, komisaris, atau pejabat senior perusahaan. Informasi material dapat

mengalir ke konsultan, penasihat, pihak luar, bahkan penerima informasi berikutnya yang lalu memanfaatkannya untuk perdagangan efek. Pada titik inilah perlindungan investor menghadapi tantangan serius, sebab semakin panjang rantai perpindahan informasi, semakin sulit pula pembuktiannya.

Sumber artikel juga menguraikan tiga teori yang kerap dipakai untuk menjelaskan *insider trading*: *disclosure or abstain theory*, *fiduciary duty theory*, dan *misappropriation theory*. Dalam konteks Indonesia, pengaturan dalam Undang-Undang Pasar Modal cenderung lebih dekat dengan *fiduciary duty theory*, yaitu menekankan relasi kepercayaan antara pihak yang memperoleh informasi dan perusahaan. Konsekuensinya, pelaku yang tidak masuk kategori orang dalam secara tradisional, tetapi sebenarnya menyalahgunakan informasi material, bisa lebih sulit dijangkau apabila norma dibaca terlalu sempit.

Di sinilah perlindungan hukum investor bekerja secara preventif dan represif. Preventif, karena pengawasan, kewajiban keterbukaan, dan pembinaan oleh otoritas dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan informasi sejak awal. Represif, karena otoritas memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi administratif, bahkan membuka jalan menuju proses lebih lanjut apabila kerugian yang timbul membahayakan kepentingan pemodal atau sistem pasar modal. Dengan demikian, Undang-Undang Pasar Modal sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan, meskipun belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pembuktian dan cakupan pelakunya.

4.2 Kesulitan Pembuktian dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum

Sumber artikel menilai bahwa salah satu problem paling nyata dalam penegakan hukum *insider trading* adalah pembuktian. Informasi orang dalam dapat berpindah secara informal, melalui relasi pribadi, atau melalui penerima tidak langsung. Dalam kondisi demikian, sangat sulit membuktikan kapan informasi diterima, dari siapa informasi berasal, apakah informasi itu benar-benar material, dan apakah transaksi dilakukan karena dorongan informasi tersebut atau karena alasan lain.

Kesulitan pembuktian ini berdampak langsung pada kepastian hukum investor. Investor yang dirugikan memang secara normatif memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal. Namun, hak itu tidak selalu mudah diwujudkan apabila pembuktian pelanggaran memerlukan rekonstruksi yang rumit, sedangkan pelaku justru menikmati keuntungan lebih dahulu melalui transaksi yang tampak wajar di permukaan.

Sumber artikel juga mengingatkan bahwa tidak semua pelanggaran di pasar modal harus langsung didorong ke jalur pidana. Secara universal, penegakan hukum pasar modal memang sering lebih mengedepankan langkah korektif, seperti sanksi

administratif, denda, dan mekanisme pemulihan kerugian. Pendekatan ini masuk akal karena pasar modal sangat sensitif terhadap rumor, sentimen, dan gangguan kepercayaan. Namun, pilihan model penegakan semacam itu juga menuntut adanya perangkat pemulihan yang efektif agar investor tidak berhenti pada posisi sebagai korban yang mengetahui adanya pelanggaran tetapi tidak mendapatkan penggantian yang riil.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam kasus *insider trading* tidak cukup dipahami sebagai keberadaan larangan dalam undang-undang. Kepastian hukum juga menuntut adanya standar yang lebih jelas tentang siapa yang dapat dikualifikasi sebagai orang dalam, bagaimana informasi material didefinisikan dalam konteks digital dan jaringan informal, dan mekanisme apa yang dapat segera bekerja untuk memulihkan kerugian investor.

4.3 POJK Nomor 65/POJK.04/2020 sebagai Penguat Perlindungan Investor

POJK Nomor 65/POJK.04/2020 lahir untuk menjawab kebutuhan pemulihan yang lebih konkret. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor. Logikanya sederhana tetapi penting: pihak yang melakukan pelanggaran tidak boleh menikmati hasil yang diperoleh secara melawan hukum, dan investor yang dirugikan harus memiliki jalur pemulihan yang lebih efektif daripada sekadar menunggu gugatan perdata biasa yang panjang dan mahal.

Sumber artikel menempatkan regulasi ini sebagai penguat kepastian hukum. Jika sebelumnya investor harus sangat bergantung pada gugatan perdata atau proses penegakan yang tidak selalu berujung pada penggantian kerugian, POJK ini membuka jalan agar keuntungan tidak sah dapat ditarik kembali melalui perintah tertulis dari OJK. OJK bahkan dapat meminta pemblokiran, pemindahbukuan, atau pencairan aset pada lembaga jasa keuangan yang relevan untuk memastikan pelaku tidak mengalihkan hasil pelanggaran sebelum pemulihan dilakukan.

Dalam kerangka perlindungan investor, mekanisme tersebut sangat penting. Investor tidak hanya membutuhkan pengakuan bahwa dirinya dirugikan, tetapi juga instrumen yang memungkinkan kerugian itu dipulihkan secara lebih praktis. Karena itu, pengaturan *disgorgement* dan dana kompensasi investor memperlihatkan pergeseran dari penegakan yang semata bersifat menghukum menuju penegakan yang juga fokus pada pemulihan.

Meski demikian, sumber artikel tetap menunjukkan bahwa POJK ini bukan jawaban final atas seluruh persoalan. Regulasi tersebut bekerja lebih kuat ketika pelanggaran sudah dapat diidentifikasi dan keuntungan tidak sah dapat ditelusuri. Sementara itu, problem awal berupa pembuktian *insider trading*, perluasan kategori

pelaku, dan penentuan hubungan antara informasi material dan transaksi masih tetap harus dibereskan pada tingkat norma dan praktik pengawasan.

4.4 Arah Penguatan Regulasi dan Penegakan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, perlindungan investor terhadap *insider trading* memerlukan penguatan pada sedikitnya tiga aspek. Pertama, aspek normatif, yakni perumusan yang lebih rinci mengenai kategori orang dalam, penerima informasi berantai, dan penggunaan informasi material yang diterima tidak secara formal. Kedua, aspek kelembagaan, yaitu koordinasi pengawasan dan pemeriksaan agar bukti transaksi, pola komunikasi, dan perpindahan keuntungan dapat direkonstruksi lebih cepat. Ketiga, aspek pemulihan, yaitu memastikan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 benar-benar dapat dioperasikan secara konsisten untuk mengembalikan keuntungan tidak sah dan menyalurkannya secara tepat kepada investor yang dirugikan.

Dengan langkah tersebut, perlindungan hukum tidak berhenti pada simbol larangan, tetapi menjadi sistem yang mampu mencegah, mendeteksi, menindak, dan memulihkan. Itu pula yang pada akhirnya akan menjaga integritas pasar modal dan membangun kepercayaan investor secara berkelanjutan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik *insider trading* menurut Undang-Undang Pasar Modal pada dasarnya telah dibangun melalui prinsip keterbukaan, pengawasan oleh otoritas, kewenangan pemeriksaan, serta ancaman sanksi administratif dan perdata. Namun, efektivitas perlindungan tersebut masih dibatasi oleh sulitnya pembuktian, terutama ketika informasi material berpindah melalui penerima tidak langsung atau digunakan oleh pihak yang tidak termasuk kategori orang dalam secara tradisional.

POJK Nomor 65/POJK.04/2020 memperkuat kepastian hukum karena menyediakan mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor. Kehadiran regulasi ini membuat perlindungan investor tidak berhenti pada larangan dan sanksi, tetapi bergerak ke arah pemulihan yang lebih nyata. Meski demikian, pembaruan lebih lanjut tetap diperlukan agar pengaturan mengenai kategori pelaku, informasi material, dan koordinasi penegakan menjadi lebih presisi.

5.2 Saran

Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat pedoman teknis penegakan hukum *insider trading*, terutama terkait pembuktian, kategori *tipper* dan *tippee*, serta penggunaan informasi material yang diperoleh tidak langsung. Selain itu, penerapan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 perlu terus dioptimalkan agar investor yang dirugikan dapat mem-

peroleh pemulihan secara cepat, proporsional, dan transparan.

Daftar Pustaka

Buku

Anwar, J. (2005). *Pasar modal sebagai sarana pembiayaan dan investasi*. Alumni.

Gisymar, N. A. (1999). *Insider trading dalam transaksi efek*. Citra Aditya Bakti.

Sitompul, A., Sitompul, Z., & Nasution, B. (2007). *Insider trading: Kejahatan di pasar modal*. Books Terrace & Library.

Artikel Jurnal

Dewi, I. A. C. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2021). Perlindungan hukum terhadap investor untuk menghindari kerugian akibat praktik manipulasi pasar dalam pasar modal. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3).

Disurya Suryati, R. (2017). Pengembangan jaring jerat hukum dalam upaya perlindungan investor atas praktik insider trading: Kajian terhadap kebijakan dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan. *Simbur Cahaya*, 24(2).

Ismail, & Hapsoro, F. L. (2020). Pengusungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bentuk representasi daerah. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 37–53.

Junaedi, A. (2020). Tindak pidana insider trading dalam praktik pasar modal Indonesia. *Media Iuris*, 3(3).

Khoirunnisaa, N. F., & Masnun, M. A. (2022). Perlindungan hukum bagi investor terhadap insider trading dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Jurnal Hukum*.

Patrianto, F. H., & Hartono, D. (2021). Aspek hukum praktik insider trading terhadap investor dalam pasar modal di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 6.

Pravanta, A. R., & Gorda, A. A. A. N. S. R. (2022). Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pelaku insider trading menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. *Magister Hukum Udayana*, 8.

Ramadani, R. (2022). Analisis atas konsep disgorgement dan disgorgement fund.

Simbolon, A. (2019). Insider trading menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3).

Internet

Riyanto, & Suwardi, A. (2021, July 18). *Insider trading dan kendalanya di pasar modal*. Binus Business Law. Tersedia pada <https://business-law.binus.ac.id/2021/07/18>.

Peraturan Perundang-undangan

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor*

65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 1, 2023

PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA

M Ashraf Ali^{1*}, Didik Suhariyanto², Gradios Nyoman Tio Rae³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: ashrafalidanrekan@gmail.com

Abstract

This article examines the limitation of political rights for former convicts in the 2024 Indonesian general election, particularly in relation to candidacy for the Regional Representative Council. The issue arises because Constitutional Court decisions have imposed a five-year waiting period for former convicts seeking certain elected offices, yet the same restriction has not been applied consistently to candidates for the Regional Representative Council. Using normative juridical research, the article reviews Constitutional Court decisions, Law Number 7 of 2017 on General Elections, and the constitutional structure of representative institutions. The study finds that the current regulatory arrangement creates unequal treatment among political offices that are equally filled through electoral mechanisms. As a result, the open legal policy of the legislature appears inconsistent and risks undermining the constitutional objective of clean, honest, and integrity-based public leadership. The article concludes that legal harmonization is needed so that limitations on the political rights of former convicts are formulated consistently across elective offices, including candidacy for the Regional Representative Council.

Keywords: Former Convicts; Political Rights; General Election 2024; Regional Representative Council; Constitutional Court

Abstrak

Artikel ini mengkaji pembatasan hak politik mantan terpidana dalam Pemilihan Umum 2024 di Indonesia, khususnya terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Persoalan ini muncul karena putusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana untuk menduduki jabatan elektif tertentu, tetapi pembatasan yang sama belum diterapkan secara konsisten terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan struktur konstitusional lembaga perwakilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini menimbulkan perlakuan yang tidak setara antarjabatan politik yang sama-sama diisi melalui mekanisme pemilihan. Akibatnya, kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang tampak tidak konsisten dan berpotensi melemahkan tujuan konstitusional untuk menghadirkan pemimpin publik yang bersih, jujur, dan berintegritas. Artikel ini meny-

impulsi bahwa harmonisasi hukum diperlukan agar pembatasan hak politik mantan terpidana dirumuskan secara konsisten pada seluruh jabatan elektif, termasuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kata Kunci: Mantan Terpidana; Hak Politik; Pemilu 2024; Dewan Perwakilan Daerah; Mahkamah Konstitusi

1. Pendahuluan

Perdebatan mengenai batas hak politik mantan terpidana kembali menguat menjelang Pemilihan Umum 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa bagi jabatan elektif tertentu, mantan terpidana hanya dapat mencalonkan diri setelah melewati jangka waktu tertentu sejak selesai menjalani pidana. Tujuan dari pembatasan ini adalah menjaga kepentingan publik agar pemimpin yang terpilih sungguh-sungguh memenuhi standar integritas, kejujuran, dan akuntabilitas.

Namun, sumber artikel menunjukkan bahwa pengaturan tersebut belum berlaku seragam pada semua jabatan politik yang diisi melalui pemilihan umum. Perbedaan paling menonjol terlihat pada pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ketika syarat masa tunggu lima tahun telah ditegaskan untuk calon kepala daerah dan calon anggota lembaga perwakilan tertentu, ketentuan serupa belum diadopsi secara tegas untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Kondisi ini menimbulkan persoalan konstitusional dan kebijakan hukum. Di satu sisi, hak politik merupakan bagian dari hak warga negara yang tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Di sisi lain, negara juga berkepentingan menjaga kualitas jabatan publik yang diperoleh melalui proses demokratis. Karena itu, pertanyaan pokoknya bukan sekadar boleh atau tidak mantan terpidana mencalonkan diri, melainkan bagaimana pembatasan tersebut dirumuskan secara konsisten dan adil di antara berbagai jabatan publik yang sejajar secara politik.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana untuk mengikuti pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia pada tahun 2024.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Nomor 87/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel

ilmiah mengenai hak politik, sistem perwakilan, dan hukum pemilu.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menempatkan putusan pengadilan konstitusi dan norma pemilu dalam satu kerangka evaluasi. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah pembatasan hak politik mantan terpidana telah dirumuskan secara koheren di antara berbagai jabatan publik hasil pemilu.

4. Pembahasan

4.1 Hak Politik, Jabatan Publik, dan Logika Pembatasannya

Hak politik pada dasarnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih dalam proses demokrasi. Akan tetapi, sumber artikel menegaskan bahwa hak tersebut bukan hak yang bersifat mutlak. Negara dapat memberikan pembatasan sepanjang pembatasan itu didasarkan pada tujuan yang sah, proporsional, dan diarahkan untuk melindungi kepentingan umum.

Dalam konteks mantan terpidana, Mahkamah Konstitusi telah memandang bahwa masa tunggu tertentu dapat dibenarkan demi memberi jaminan kepada publik bahwa yang bersangkutan telah benar-benar memperbaiki diri dan tidak lagi berada dalam kondisi yang menimbulkan keraguan atas integritasnya. Dengan demikian, pembatasan hak politik tidak dimaksudkan sebagai penghapusan hak secara permanen, melainkan sebagai instrumen penyaringan etis dalam jabatan publik yang diperoleh melalui pemilu.

Sumber artikel juga menunjukkan bahwa jabatan kepala daerah, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah sama-sama merupakan jabatan politik hasil pemilu. Karena itu, secara konseptual, standar pembatasan yang digunakan terhadap calon untuk satu jabatan semestinya dibaca secara cermat ketika jabatan lain memiliki karakter demokratis yang serupa. Jika tidak, maka muncul risiko ketidakseimbangan pengaturan.

4.2 Posisi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan

Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai perwakilan teritorial yang berfungsi menyalurkan aspirasi daerah dalam struktur ketatanegaraan nasional. Sumber artikel menempatkan lembaga ini sebagai bagian dari desain penyeimbang di dalam parlemen, terutama untuk memperkuat keterwakilan wilayah dan mendorong kualitas legislasi yang lebih peka terhadap kepentingan daerah.

Karena anggota Dewan Perwakilan Daerah juga dipilih melalui pemilu, kedudukan lembaga ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip integritas pejabat publik. Jika jabatan-jabatan politik lain menuntut pemenuhan syarat moral tertentu melalui masa tunggu bagi mantan terpidana, maka pertanyaan yang wajar adalah apakah jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diperlakukan berbeda tanpa alasan

yang memadai.

Di sinilah sumber artikel menemukan adanya masalah. Ketika Putusan Mahkamah Konstitusi telah mendorong pembatasan bagi beberapa jenis pencalonan, Komisi Pemilihan Umum tetap membaca bahwa untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah syarat jeda lima tahun belum berlaku secara eksplisit. Akibatnya, rezim pencalonan menjadi tidak seragam meskipun jabatan-jabatan tersebut sama-sama berada dalam medan representasi politik yang menuntut kepercayaan publik.

4.3 Inkonsistensi Kebijakan Hukum Terbuka

Menurut sumber artikel, keadaan ini mencerminkan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang terkesan berat sebelah. Di satu sisi, ada penegasan syarat yang lebih ketat pada jenis jabatan tertentu. Di sisi lain, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap tunduk pada rumusan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang belum memasukkan pembatasan jeda lima tahun secara tegas seperti yang berkembang dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk jabatan lain.

Inkonsistensi ini bermasalah dari sudut kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti bahwa norma tertulis tersedia, tetapi juga bahwa norma disusun dengan pola yang rasional, tidak saling bertentangan, dan dapat diprediksi penerapannya. Bila mantan terpidana menghadapi syarat berbeda untuk jabatan-jabatan yang secara fungsional sama-sama merupakan hasil pemilu, maka sistem hukum memberi sinyal yang membingungkan kepada publik.

Sumber artikel menilai bahwa selama Pasal 182 huruf g belum diubah atau dinyatakan tidak berlaku oleh pembentuk undang-undang atau pengadilan, maka norma itu tetap harus dipakai untuk pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dengan kata lain, secara hukum positif, pembatasan yang lebih ketat belum dapat diterapkan begitu saja hanya dengan mengandalkan analogi dari putusan yang objek normanya berbeda. Posisi ini menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan ketiadaan kehendak pembatasan, melainkan belum selesainya harmonisasi norma.

4.4 Arah Harmonisasi Pengaturan

Dari sudut pembaruan hukum, sumber artikel mendorong agar pembentuk undang-undang menyesuaikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan arah putusan Mahkamah Konstitusi. Penyesuaian itu penting agar standar pencalonan mantan terpidana berlaku lebih konsisten untuk seluruh jabatan politik yang relevan, termasuk anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Harmonisasi semacam ini akan memberikan dua manfaat sekaligus. Pertama, menjaga kepastian hukum karena tidak ada lagi perbedaan standar yang sulit dijustifikasi di antara jabatan-jabatan publik hasil pemilu. Kedua, menjaga legitimasi

demokrasi karena publik memperoleh kepastian bahwa syarat integritas diberlakukan secara setara, bukan selektif.

Dengan demikian, pembatasan hak politik mantan terpidana tidak perlu dipahami sebagai pembatasan yang diskriminatif, melainkan sebagai bagian dari desain konstitusional untuk menjamin kualitas representasi. Yang perlu dijaga justru adalah agar pembatasan itu disusun secara jelas, proporsional, dan seragam menurut logika jabatan publik yang diatur.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pembatasan hak politik mantan terpidana dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya ketidakkonsistenan pengaturan antara pencalonan pada jabatan politik tertentu dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi telah membentuk arah pembatasan berupa masa tunggu lima tahun bagi jabatan elektif tertentu, tetapi arah tersebut belum diharmonisasikan secara tegas ke dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Akibatnya, secara hukum positif pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah masih mengikuti norma yang berlaku saat ini, meskipun dari sisi kebijakan hukum tampak adanya ketidakseimbangan. Karena itu, harmonisasi norma menjadi kebutuhan mendesak agar pembatasan hak politik mantan terpidana dirumuskan secara konsisten pada seluruh jabatan publik hasil pemilu.

5.2 Saran

Pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi agar syarat pencalonan mantan terpidana untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah juga memuat masa tunggu yang jelas dan seragam. Dengan begitu, kepastian hukum, kesetaraan antarcabang jabatan politik, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat diperkuat.

Daftar Pustaka

Buku

La Nora, G. A. (2014). *Ilmu komunikasi politik*. CV Andi Offset.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Artikel Jurnal

Hidayat, A. (2020). Manfaat pelaksanaan pemilu untuk kesejahteraan masyarakat.

Jurnal Ilmu Politik, 2(1).

- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2020). Pengusungan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai bentuk representasi daerah. *Jurnal Yudisial*, 13(1).
- Rosidi, A. (2015). Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(8).
- Sipangkar, L. M. L. (2016). Penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(3).
- Sobari, A. (2021). Mantan terpidana korupsi menjadi calon legislatif. *National Journal of Law*, 5(2).
- Toding, A. (2017). DPD dalam struktur parlemen Indonesia: Wacana pemusnahan versus penguatan. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).

Internet

- Detik News. (2022). *KPU belum masukkan syarat jeda 5 tahun eks napi nyalon anggota DPD, kenapa?*. Tersedia pada <https://news.detik.com/pemilu/d-6459856>.
- Tempo. (2019). *Daftar 49 caleg eks koruptor yang dirilis KPU hari ini*. Tersedia pada <https://pemilu.tempo.co/read/1170612>.

Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 1, 2023

PENEGAKAN KEADILAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK

Hariato^{1*}, Didik Suhariyanto², Puguh Aji Hari Setiawan³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: harianto9981@gmail.com

Abstract

This article examines the enforcement of criminal justice against the intentional and unauthorized distribution of electronic documents containing defamatory or insulting content. The issue is important because the expansion of information technology has made reputational harm easier to spread across digital networks, while legal responses must still balance freedom of expression, personal honor, and public order. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the article reviews the relationship between the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The study finds that Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law functions as a specific legal basis for addressing digital defamation, yet its enforcement remains sensitive because interpretation of intent, unlawfulness, and dissemination can affect legitimate criticism and public discourse. The article concludes that effective justice requires careful proof of each element of the offense, proportional law enforcement, and greater public legal awareness regarding responsible use of electronic media.

Keywords: Criminal Justice; Electronic Documents; Defamation; Electronic Information and Transactions Law; Law Enforcement

Abstrak

Artikel ini mengkaji penegakan keadilan tindak pidana atas perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Isu ini penting karena perkembangan teknologi informasi membuat kerugian reputasi semakin mudah tersebar melalui jaringan digital, sementara respons hukum tetap harus menyeimbangkan kebebasan berekspresi, kehormatan pribadi, dan ketertiban umum. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menelaah hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai dasar hukum khusus untuk menanggapi pencemaran nama baik

di ruang digital, tetapi penegakannya tetap sensitif karena penafsiran mengenai kesengajaan, tanpa hak, dan penyebaran dapat berdampak pada kritik yang sah dan wacana publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa keadilan yang efektif menuntut pembuktian yang cermat atas setiap unsur delik, penegakan hukum yang proporsional, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media elektronik secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: Keadilan Pidana; Dokumen Elektronik; Pencemaran Nama Baik; Undang-Undang ITE; Penegakan Hukum

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas cara manusia berkomunikasi, bertukar data, dan menyampaikan pendapat. Akan tetapi, kemudahan yang sama juga membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk pelanggaran baru, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketika pernyataan yang merugikan nama baik disebarluaskan melalui jaringan digital, dampaknya dapat berlangsung sangat cepat, luas, dan sulit dikendalikan.

Sumber artikel menempatkan persoalan ini dalam kerangka kejahatan baru yang tumbuh bersama kemajuan teknologi. Teknologi bersifat netral, tetapi penggunaan yang salah dapat menjadikannya sarana yang mempermudah perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pencemaran nama baik, sarana elektronik mengubah ruang komunikasi privat menjadi ruang publik yang dapat diakses, direproduksi, dan disebarluaskan kembali oleh banyak pihak.

Persoalannya kemudian tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya konten penghinaan, tetapi juga bagaimana hukum menegakkan keadilan ketika perbuatan tersebut terjadi di ruang elektronik. Penggunaan instrumen pidana harus menjaga perlindungan terhadap kehormatan seseorang, tetapi pada saat yang sama tidak boleh diterapkan secara serampangan sehingga membatasi kritik yang sah atau kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana efektivitas pengaturan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Kedua, bagaimana penegakan keadilan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi ketentuan

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta pengembangannya. Bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah yang membahas *cybercrime*, pencemaran nama baik, dan penegakan hukum pidana di ruang digital.

Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai hubungan antara rumusan delik, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan keadilan yang proporsional dalam penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, pembahasan diarahkan pada unsur delik, konteks penyebaran digital, dan posisi hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat.

4. Pembahasan

4.1 Pencemaran Nama Baik di Ruang Elektronik sebagai Masalah Hukum Pidana

Sumber artikel menegaskan bahwa kemajuan teknologi melahirkan jenis tindak pidana baru yang sering disebut kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Salah satu bentuk yang paling sering menimbulkan persoalan adalah distribusi dokumen atau informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Berbeda dari penghinaan konvensional, pencemaran nama baik melalui media elektronik memiliki daya sebar yang sangat luas dan tidak mengenal batas wilayah secara ketat.

Karena itu, kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penting. Hukum pidana umum melalui KUHP memang telah mengenal delik penghinaan, tetapi ruang digital menghadirkan medium, pola penyebaran, dan dampak yang berbeda. Pasal 27 ayat (3) UU ITE kemudian berfungsi sebagai dasar hukum khusus bagi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan demikian, hubungan antara KUHP dan UU ITE bukan hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang memperlihatkan adaptasi hukum terhadap perkembangan medium. Unsur pencemaran tetap bertumpu pada perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, tetapi instrumen elektronik memperluas cara bagaimana serangan terhadap kepentingan hukum itu dapat dilakukan.

4.2 Unsur Delik dan Sensitivitas Penafsirannya

Sumber artikel memperlihatkan bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, unsur-unsur delik harus dibuktikan secara cermat. Unsur tersebut meliputi adanya kesengajaan, perbuatan tanpa hak, tujuan menyerang kehormatan atau nama baik, serta penyebaran agar diketahui umum. Dalam konteks elektronik, unsur penyebaran menjadi sangat

penting karena karakter medium digital memungkinkan informasi diakses kembali, diteruskan, dan digandakan dengan mudah.

Di sinilah sensitivitas penegakan hukum muncul. Tidak semua ekspresi yang keras, kritik terhadap pejabat, atau keluhan atas pelayanan publik dapat serta-merta dikualifikasi sebagai pencemaran nama baik. Penegak hukum harus membedakan secara hati-hati antara penghinaan yang memang menyerang kehormatan secara melawan hukum dan ekspresi yang masih berada dalam batas perdebatan publik yang sah.

Sumber artikel juga menunjukkan bahwa konsep distribusi dan transmisi dalam UU ITE memberi batasan yang lebih luas dibandingkan konsep penyebaran dalam KUHP. Karena itu, penerapan UU ITE harus selalu dibarengi dengan pembatasan proporsional agar kriminalisasi tidak berkembang terlalu jauh ke wilayah yang seharusnya dilindungi oleh kebebasan berpendapat.

4.3 Efektivitas Hukum dan Fungsi Perlindungannya

Efektivitas hukum dalam konteks ini tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi dari kemampuan hukum mencapai tujuannya, yaitu melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas kehormatan, nama baik, dan kendali atas penyebaran informasi yang menyangkut dirinya.

Sumber artikel menilai bahwa keberadaan aturan tersebut menunjukkan fungsi protektif hukum. Melalui aturan itu, negara menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi bukan ruang bebas tanpa tanggung jawab. Setiap orang tetap terikat pada larangan menyalahgunakan media elektronik untuk menyerang reputasi pihak lain. Dalam pengertian ini, efektivitas hukum berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat serta kejelasan norma yang dapat dipahami publik.

Namun, efektivitas juga dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum. Jika aturan digunakan tanpa standar pembuktian yang cermat, maka perlindungan dapat berubah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sebaliknya, jika penegakan terlalu lemah, maka korban pencemaran nama baik tidak memperoleh keadilan. Karena itu, efektivitas hukum harus dipahami sebagai keseimbangan antara perlindungan hak individual dan pembatasan yang proporsional dalam masyarakat demokratis.

4.4 Penegakan Keadilan dalam Kerangka Proporsionalitas

Penegakan keadilan terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat bergantung pada rumusan pasal semata. Keadilan menuntut pembatasan terhadap konteks, niat, medium penyebaran, dan akibat yang ditimbulkan. Sumber artikel memperlihatkan bahwa penegakan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dijalankan sesuai mandat undang-undang, tetapi tetap memperhatikan bahwa tujuan

hukum adalah menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam konteks itu, pendekatan proporsional sangat diperlukan. Penegak hukum perlu memastikan bahwa penggunaan jalur pidana benar-benar diarahkan pada kasus yang memenuhi unsur delik secara nyata, bukan sekadar pada ekspresi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Penerapan pasal juga harus menghindari penafsiran yang terlalu luas agar tidak berubah menjadi instrumen pembungkaman.

Sumber artikel pada akhirnya menempatkan penegakan keadilan sebagai proses yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga tertib sosial digital. Dengan kata lain, keadilan pidana di ruang elektronik harus bekerja ganda: melindungi kehormatan korban sekaligus mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab oleh masyarakat.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Efektivitas hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik sangat bergantung pada kejelasan unsur delik, kualitas pembuktian, dan konsistensi penegakan hukumnya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik dalam ruang digital, tetapi efektivitasnya hanya akan tercapai apabila diterapkan secara hati-hati dan proporsional.

Penegakan keadilan terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik harus memastikan bahwa setiap unsur delik dibuktikan secara cermat, terutama unsur sengaja, tanpa hak, dan penyebaran kepada publik. Dengan demikian, hukum pidana tetap dapat melindungi korban tanpa berubah menjadi alat kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi yang sah.

5.2 Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pemahaman bersama mengenai batas antara pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi agar penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap proporsional. Di samping itu, edukasi publik mengenai penggunaan media elektronik yang bertanggung jawab harus terus diperluas untuk mencegah lahirnya pelanggaran sejak awal.

Daftar Pustaka

Buku

Eddyono, S. W., & Abidin, Z. (2014). *Problem pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di ranah maya*. ELSAM.

Indradi, A. A. S. (2006). *Carding: Modus operandi, penyidikan dan penindakan*. Grafika

Indah.

Wahyudi, D., & Abidin, Z. (2014). *Membelenggu ekspresi: Studi kasus mengenai praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan kriminalisasi pengguna internet di Indonesia*. ELSAM.

Artikel Jurnal

Daud, A. S. (2013). Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. *Jurnal Lex Crimen*, 2(1).

Indradi, A. A. S. (2006). Carding-modus operandi, penyidikan dan penindakan.

Ma'nunah, N. S. (2017). Pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Al-Finayah*, 3(2).

Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, 3(9).

Riaki, F., & Purba, N. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Facebook pada Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Justitia*, 9(2).

Rochman, S., Akmal, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran nama baik melalui media sosial: Perbandingan hukum pidana positif dan Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1).

Situmeang, E. A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(3).

Suhariyanto, D. (2021). Problematika Perppu kondisi negara dalam keadaan darurat dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal US Law Review*, 1(1).

Targian, N., Marzuki, & Marlina. (2022). Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510/K/Pid.Sus/2020). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1).

Upe, B., Husainy, H., & Bram, A. M. (2019). Tinjauan yuridis pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi kasus Pengadilan Negeri Palu). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 1, 2023

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA

Rahmad Riadi Siagian^{1*}, Ismail², Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: rahmadrsiagian@gmail.com

Abstract

This article examines the authority of district and municipal governments in one-stop integrated services as an instrument for achieving public welfare. The issue is important because decentralization and regional autonomy require local governments not only to regulate, but also to provide efficient, accessible, and investment-supportive public services. Using empirical juridical research, the article reviews the legal basis of one-stop integrated services, the institutional role of regional investment and licensing offices, and practical indicators of service quality. The study finds that district and municipal authority in one-stop services includes licensing and non-licensing matters delegated by regional governments, investment administration, issuance and revocation of permits, and collection of lawful retributions. The article also finds that an ideal one-stop service model depends on integrated administration, information technology, clear procedures, complaint handling, and institutional concentration of authority within a single service body. It concludes that strengthening local authority through an efficient one-stop system can improve public service quality, encourage investment, and support broader social welfare.

Keywords: Government Authority; One-Stop Integrated Services; Public Service; Regional Government; Public Welfare

Abstrak

Artikel ini mengkaji kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Isu ini penting karena desentralisasi dan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah tidak hanya mengatur, tetapi juga menyediakan pelayanan publik yang efisien, mudah diakses, dan mendukung investasi. Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris, artikel ini menelaah dasar hukum pelayanan terpadu satu pintu, peran kelembagaan dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan, serta indikator praktis kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu meliputi urusan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan pemerintah daerah, administrasi penanaman modal, penerbitan dan pencabutan perizinan, serta penarikan retribusi yang sah. Artikel ini juga menemukan bahwa model pelayanan terpadu satu pintu yang ideal

bergantung pada administrasi yang terintegrasi, teknologi informasi, prosedur yang jelas, penanganan pengaduan, dan pemusatan kewenangan dalam satu lembaga layanan. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan kewenangan daerah melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu yang efisien dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong investasi, dan menopang kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Pelayanan Publik; Pemerintah Daerah; Masyarakat Sejahtera

1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu ukuran paling nyata dari keberhasilan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, kualitas pelayanan tidak lagi hanya dilihat dari seberapa banyak kewenangan diserahkan kepada daerah, tetapi juga dari seberapa efektif kewenangan itu digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi. Di titik inilah pelayanan terpadu satu pintu menjadi penting, terutama dalam urusan perizinan, nonperizinan, dan penanaman modal.

Sumber artikel menempatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga strategis di tingkat kabupaten/kota. Kehadiran lembaga ini dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur, mengurangi fragmentasi kewenangan antarinstansi, dan menciptakan model pelayanan yang lebih cepat, transparan, serta ramah bagi masyarakat maupun investor. Dalam praktiknya, pelayanan terpadu satu pintu juga diharapkan menjadi jawaban atas masalah pelayanan daerah yang lambat, berbelit, dan kontra terhadap iklim investasi.

Namun, penyederhanaan kelembagaan tidak otomatis menghasilkan pelayanan yang baik. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia, dan seperti apa bentuk kewenangan yang ideal agar pelayanan itu benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena pelayanan publik yang buruk dapat menggagalkan tujuan otonomi daerah, sedangkan pelayanan yang baik justru dapat memperkuat kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana bentuk kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan regulasi terkait pelayanan terpadu satu pintu serta penanaman modal. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang membahas otonomi daerah, pelayanan publik, dan reformasi perizinan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memadukan pembacaan terhadap norma hukum dan temuan praktik layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pendekatan ini dipakai untuk melihat hubungan antara pengaturan kewenangan, desain kelembagaan, dan kualitas pelayanan dalam konteks pemerintahan daerah.

4. Pembahasan

4.1 Dasar Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber artikel menjelaskan bahwa otonomi daerah pada hakikatnya diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kewenangan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh dibaca semata sebagai kewenangan administratif yang bersifat formal, melainkan sebagai tanggung jawab nyata untuk menyelenggarakan pelayanan yang efektif. Dalam bidang penanaman modal dan perizinan, tanggung jawab itu dilembagakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pelayanan terpadu satu pintu didukung oleh berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, dan kebijakan khusus mengenai penanaman modal. Sumber artikel menegaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam sistem ini meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan peningkatan investasi, penerbitan, pencabutan, atau pembatalan izin, serta penarikan retribusi sesuai ketentuan hukum.

Artinya, kewenangan tersebut bukan kewenangan yang berdiri sendiri tanpa batas. Ia harus selalu dibaca dalam relasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, prinsip pelayanan publik, dan kebutuhan koordinasi lintas sektor. Dalam perspektif hukum administrasi, pelayanan terpadu satu pintu justru bertujuan memusatkan layanan pada satu institusi agar masyarakat tidak dipaksa berpindah-pindah ke banyak instansi untuk memperoleh izin yang dibutuhkan.

4.2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Instrumen Reformasi Pelayanan Publik

Sumber artikel menunjukkan bahwa pelayanan terpadu satu pintu berhubungan erat dengan gagasan *good governance*. Kualitas pemerintahan yang baik salah satunya diukur dari kualitas layanan publik. Jika prosedur layanan rumit, biaya tidak jelas, penanganan pengaduan lemah, dan pemohon harus berhadapan dengan banyak kantor sekaligus, maka tujuan reformasi birokrasi tidak tercapai.

Karena itu, pelayanan terpadu satu pintu bukan sekadar penataan meja layanan, melainkan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk membangun pelayanan yang transparan, akuntabel, cepat, dan adil. Sumber artikel mencontohkan bahwa dengan terpusatnya layanan di DPMPTSP, pemohon izin tidak perlu lagi mendatangi banyak dinas teknis. Hal ini mendukung efektivitas dan efisiensi sekaligus menurunkan peluang penyimpangan dalam proses perizinan.

Dalam pengertian ini, pelayanan terpadu satu pintu juga mempunyai hubungan langsung dengan iklim investasi. Investor membutuhkan kepastian prosedur, kejelasan biaya, dan kepastian waktu. Jika pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan semua itu melalui satu lembaga layanan yang bekerja secara terintegrasi, maka daya tarik daerah untuk investasi akan meningkat. Pada saat yang sama, masyarakat juga diuntungkan karena akses terhadap layanan publik menjadi lebih sederhana.

4.3 Model Kewenangan yang Ideal untuk Mewujudkan Kesejahteraan

Sumber artikel menilai bahwa kewenangan daerah yang ideal dalam pelayanan terpadu satu pintu harus lebih dari sekadar kewenangan formal. Kewenangan itu harus diikuti oleh kapasitas kelembagaan untuk mengelola pelayanan secara terpadu. Beberapa unsur yang ditekankan meliputi administrasi berbasis teknologi informasi, pengisian data yang cukup dilakukan sekali, pelayanan simultan, penanganan pengaduan, dan pemusatan semua perizinan serta nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah dalam satu lembaga.

Model semacam ini penting karena kesejahteraan masyarakat tidak lahir dari keberadaan izin itu sendiri, tetapi dari kemudahan, kepastian, dan efektivitas layanan yang menopang kegiatan ekonomi dan sosial. Ketika proses perizinan menjadi lebih singkat dan jelas, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat berkembang lebih mudah. Pada saat yang sama, investasi yang sehat juga lebih mungkin tumbuh karena hambatan birokrasi berkurang.

Sumber artikel juga menekankan perlunya pengawasan yang efektif. Pelayanan yang terpusat pada satu lembaga tidak boleh berubah menjadi monopoli administratif yang tertutup. Sebaliknya, sistem tersebut harus tetap terbuka terhadap evaluasi, pengaduan masyarakat, dan pembenahan prosedur. Dengan begitu, kewenangan yang besar tetap diimbangi oleh akuntabilitas.

4.4 Kualitas Pelayanan sebagai Wajah Kewenangan Daerah

Pada akhirnya, mutu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu diukur dari kualitas pelayanan yang diberikan. Sumber artikel menunjukkan beberapa indikator penting, antara lain pelayanan yang transparan, akuntabel, kondusif, partisipatif, bermutu, dan berkeadilan. Semua indikator ini menunjukkan bahwa kewenangan hukum harus diterjemahkan menjadi pengalaman pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan bagian dari pembenahan kewenangan itu sendiri. Tanpa kapasitas pegawai dan infrastruktur yang memadai, desain pelayanan terpadu satu pintu akan berhenti sebagai slogan administratif. Sebaliknya, bila dukungan kelembagaan diperkuat, maka pelayanan perizinan dapat menjadi instrumen pembangunan daerah yang langsung terasa manfaatnya.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu menurut sistem hukum Indonesia mencakup pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah, pengelolaan penanaman modal, penerbitan dan pencabutan izin, serta penarikan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini dibentuk untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung iklim investasi daerah.

Bentuk kewenangan yang ideal adalah kewenangan yang dijalankan melalui administrasi yang terintegrasi, penggunaan teknologi informasi, prosedur yang jelas, penanganan pengaduan yang baik, dan pemusatan layanan pada satu lembaga. Dengan model seperti itu, pelayanan terpadu satu pintu dapat mempercepat layanan, menekan penyimpangan, mendorong investasi, dan pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

5.2 Saran

Pemerintah daerah perlu terus memperkuat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga yang benar-benar memegang seluruh kewenangan layanan yang relevan agar tidak terjadi benturan kewenangan antarinstansi. Selain itu, pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A. (2012). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metode penelitian hukum dan jurumetri*. Ghalia Indonesia.
- Soemantri, S. (1992). *Bunga rampai hukum tata negara Indonesia*. Alumni.

Artikel Jurnal

- Anshori, Y. T. E., Enceng, & Hidayat, A. (2014). Implementasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4).
- Bilyastuti, M. P. (2019). Pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ponorogo dengan Sijitu (Sistem Informasi Perizinan Terpadu). *Jurnal Reformasi*, 9(1).
- Daraba, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan terpadu satu pintu dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik di Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Mahendradi, & Ardiansyah. (2022). Pemanfaatan e-government berbasis website dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi kasus pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang). *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(1).
- Mufriso, S., & Salomo, R. V. (2020). Analisis kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. *Journal of Public Administrative Studies*, 3(1).
- Purwanto. (2019). Restrukturisasi pelayanan perizinan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Pratiwi, R., dkk. (2020). Kinerja pelayanan terpadu satu pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 1(2).
- Suleman, S., & Fatah, R. A. (2021). Optimalisasi kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ternate. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

Volume 4, Nomor 1, 2023

PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Yusuf H. Hemuto^{1*}, Puguh Aji Hari Setiawan², Gradios Nyoman Tio Rae³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: relixhemuto@gmail.com

Abstract

This article examines the regulation and application of chemical castration sanctions against perpetrators of sexual crimes against children in Indonesia. The issue is important because the government has attempted to respond to the persistence of child sexual violence through stricter punishment, yet the introduction of chemical castration has generated ethical, medical, and human rights controversy. Using normative and empirical juridical research, the article reviews statutory changes in child protection law, Government Regulation Number 70 of 2020, and the early judicial application of chemical castration. The study finds that chemical castration was introduced as an aggravated measure intended to produce deterrence, prevent repetition, and accompany rehabilitation for offenders in certain categories of child sexual violence. At the same time, the sanction continues to face criticism concerning bodily integrity, the role of medical professionals, and compatibility with constitutional and human rights norms. The article concludes that the implementation of chemical castration requires strict clinical assessment, clear procedural safeguards, and careful limitation to cases that meet the legal requirements, while the protection of child victims must remain the primary concern.

Keywords: Chemical Castration; Sexual Crimes Against Children; Child Protection; Criminal Sanctions; Human Rights

Abstrak

Artikel ini mengkaji pengaturan dan penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Isu ini penting karena pemerintah berupaya merespons masih tingginya kekerasan seksual terhadap anak melalui pemberatan pidana, tetapi pengenalan kebiri kimia memunculkan kontroversi etik, medis, dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan empiris, artikel ini menelaah perubahan peraturan perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, serta penerapan awal kebiri kimia dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiri kimia diperkenalkan sebagai tindakan pemberatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, mencegah pengulangan, dan menyertai rehabilitasi bagi pelaku dalam kategori tertentu kekerasan seksual terhadap anak. Namun, sanksi ini tetap menghadapi kritik terkait integritas tubuh, peran profesi medis, dan kesesuaiannya dengan konstitusi serta norma hak

asasi manusia. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan kebiri kimia memerlukan penilaian klinis yang ketat, pengamanan prosedural yang jelas, dan pembatasan yang hati-hati hanya pada perkara yang memenuhi syarat hukum, sementara perlindungan korban anak harus tetap menjadi kepentingan utama.

Kata Kunci: Kebiri Kimia; Kejahatan Seksual terhadap Anak; Perlindungan Anak; Sanksi Pidana; Hak Asasi Manusia

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan dampak paling berat, baik terhadap korban secara individual maupun terhadap masa depan sosial yang lebih luas. Anak sebagai subjek yang harus dilindungi memerlukan jaminan hukum yang bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mampu menghadirkan respon negara yang tegas. Karena itu, setiap perkembangan regulasi di bidang perlindungan anak selalu mendapat perhatian publik yang sangat besar.

Sumber artikel menunjukkan bahwa lahirnya kebijakan kebiri kimia di Indonesia merupakan bagian dari respon negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Setelah perubahan terhadap undang-undang perlindungan anak dan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, sistem hukum Indonesia mengenal kebiri kimia sebagai salah satu tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku tertentu. Namun, sejak awal kebijakan ini memunculkan perdebatan sengit, baik dari sisi efektivitas, etika profesi, maupun hak asasi manusia.

Persoalannya kemudian bukan sekadar apakah sanksi itu keras atau tidak, tetapi apakah pengaturannya cukup jelas, penerapannya dapat dipertanggungjawabkan, dan pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka negara hukum. Di satu sisi, masyarakat menghendaki adanya efek jera dan perlindungan yang lebih kuat terhadap anak. Di sisi lain, penerapan tindakan yang menyentuh tubuh dan fungsi biologis pelaku juga menuntut pembatasan yang ketat, prosedur yang jelas, dan dasar pembenaran yang tidak semata-mata emosional.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan sanksi kebiri kimia tersebut dalam praktik dan persoalan hukum yang menyertainya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan unsur empiris. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang perlindungan anak setelah perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, dan bahan hukum lain yang terkait dengan sanksi pidana serta hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah yang membahas perlindungan anak, pidana, kekerasan seksual, dan polemik kebiru kimia.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menempatkan regulasi, argumen pembenaran pidana, dan contoh penerapan di pengadilan dalam satu rangkaian pembacaan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih utuh terhadap hubungan antara tujuan perlindungan anak, pemberatan sanksi, dan syarat pelaksanaan tindakan kebiru kimia.

4. Pembahasan

4.1 Kebiru Kimia sebagai Respons Hukum terhadap Kekerasan Seksual terhadap Anak

Sumber artikel menjelaskan bahwa perubahan kebijakan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berangkat dari anggapan bahwa sanksi yang tersedia sebelumnya belum cukup efektif. Negara lalu merespons melalui perubahan peraturan perlindungan anak dan penguatan pidana, termasuk pengenalan tindakan kebiru kimia, pengumuman identitas pelaku, dan pemasangan alat deteksi elektronik.

Dalam perspektif kebijakan pidana, kebiru kimia ditempatkan sebagai tindakan tambahan yang diarahkan untuk mencegah pengulangan, menimbulkan efek jera, dan mendukung rehabilitasi. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 kemudian memberi kerangka pelaksanaan yang lebih konkret, termasuk penilaian klinis, pelibatan tenaga profesional, dan pembatasan jangka waktu pelaksanaan.

Dengan demikian, pengaturan kebiru kimia tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari paket kebijakan perlindungan anak yang lahir dari kekhawatiran atas semakin maraknya kekerasan seksual serta tuntutan masyarakat agar negara hadir lebih tegas dalam melindungi anak sebagai korban. Dalam logika ini, kepentingan terbaik bagi anak dijadikan dasar normatif utama.

4.2 Penerapan Sanksi dan Syarat Pelaksanaannya

Sumber artikel menyinggung contoh penerapan melalui putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang memerintahkan tindakan kebiru kimia terhadap terpidana setelah menjalani pidana penjara. Contoh ini penting karena menunjukkan bahwa kebiru kimia bukan hanya norma abstrak, melainkan telah masuk ke ranah praktik peradilan.

Namun, penerapan tindakan ini tidak boleh dipahami sebagai mekanisme otomatis. Peraturan pelaksana menghendaki adanya penilaian klinis untuk memastikan kondisi pelaku, kelayakan pelaksanaan tindakan, dan ada atau tidaknya faktor yang membuat tindakan perlu ditunda atau tidak dapat dijalankan. Dalam pengertian itu, kebiri kimia berbeda dari pidana penjara biasa karena pelaksanaannya memerlukan penilaian medis, pengawasan, dan mekanisme administratif tambahan.

Sumber artikel menekankan bahwa tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu tertentu, disertai rehabilitasi, dan dibiayai oleh negara. Konsekuensinya, negara tidak hanya bertindak sebagai penghukum, tetapi juga sebagai pihak yang harus memastikan prosedur pelaksanaan berjalan sesuai hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan tersebut berada di persimpangan antara hukum pidana, administrasi pelaksanaan pidana, dan etika profesi medis.

4.3 Polemik Etik, Medis, dan Hak Asasi Manusia

Salah satu bagian paling penting dari sumber artikel adalah uraian mengenai pro dan kontra kebiri kimia. Di satu sisi, kebijakan ini didukung karena dinilai dapat memberi efek jera dan menunjukkan keberpihakan negara kepada korban anak. Di sisi lain, kritik muncul karena tindakan ini dianggap menyentuh integritas tubuh, berpotensi menimbulkan penderitaan tambahan, serta berhadapan dengan larangan perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat manusia.

Polemik tersebut juga melibatkan profesi kedokteran. Jika tindakan kebiri kimia harus dilakukan dengan prosedur medis tertentu, maka peran dokter menjadi sangat sensitif. Di satu sisi, tindakan itu membutuhkan kompetensi medis. Di sisi lain, profesi kedokteran terikat pada etika yang melarang tindakan yang dianggap bertentangan dengan prinsip kemanusiaan atau menempatkan tenaga medis semata sebagai alat penghukuman negara.

Sumber artikel memperlihatkan bahwa perdebatan ini tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hitam-putih. Hukum memang berwenang membentuk sanksi yang keras untuk kejahatan berat, tetapi pelaksanaannya tetap harus tunduk pada pembatasan konstitusional, prinsip proporsionalitas, dan kehati-hatian prosedural. Dengan kata lain, perlindungan anak sebagai tujuan utama tidak menghapus kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan pidana dijalankan dalam batas negara hukum.

4.4 Kebutuhan akan Pengamanan Prosedural yang Ketat

Dari keseluruhan pembahasan, tampak bahwa inti persoalan bukan hanya pada ide kebiri kimia itu sendiri, tetapi pada bagaimana tindakan tersebut dibatasi dan dikendalikan. Sumber artikel mendorong agar pengaturan dan penerapannya disertai penilaian medis, psikologis, dan hukum yang menyeluruh. Hal ini masuk akal karena

tanpa pengamanan yang ketat, tindakan kebiri kimia dapat bergeser dari instrumen hukum menjadi bentuk penghukuman yang sukar diawasi.

Karena itu, penerapan yang tepat harus memenuhi sedikitnya beberapa syarat: hanya dikenakan pada kategori pelaku yang secara hukum memenuhi ketentuan, didahului penilaian klinis yang sah, diawasi selama pelaksanaan, dan dihubungkan dengan rehabilitasi sebagai bagian dari tujuan pencegahan pengulangan. Pendekatan ini membuat perlindungan terhadap anak tetap menjadi prioritas, tetapi tanpa mengorbankan standar minimum negara hukum.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Pengaturan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan respon hukum yang lahir dari kebutuhan memperkuat perlindungan anak dan menanggapi tingginya angka kekerasan seksual. Melalui perubahan peraturan perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, kebiri kimia ditempatkan sebagai tindakan pemberatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, mencegah pengulangan, dan menyertai rehabilitasi.

Namun, penerapannya menimbulkan polemik serius dari sisi etika, medis, dan hak asasi manusia. Karena itu, kebiri kimia hanya dapat dibenarkan dalam kerangka hukum yang ketat, dengan penilaian klinis yang memadai, pengamanan prosedural yang jelas, dan pembatasan yang hati-hati. Dalam seluruh proses itu, kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban harus tetap menjadi pertimbangan utama.

5.2 Saran

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap penerapan kebiri kimia didasarkan pada pengujian medis, psikologis, dan hukum yang menyeluruh, serta diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran baru dalam pelaksanaannya. Di samping itu, kebijakan perlindungan anak harus tetap menempatkan pencegahan, rehabilitasi korban, dan penguatan sistem perlindungan sosial sebagai prioritas yang tidak kalah penting dari pemberatan sanksi pidana.

Daftar Pustaka

Buku

Smith, R. K. M., et al. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan praktek perlindungan anak dalam hukum pidana*. Andi Offset.

Artikel Jurnal

- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).
- Idran, M. (2011). Tinjauan yuridis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3).
- Ismail, & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan penentuan jeda waktu bagi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. *Jurnal Yudisial*, 15(1).
- Mardiya, N. Q. (2017). Penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Naibaho, N. Polemik kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual.
- Quraini, N. (2017). Penerapan hukum kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1).
- Sari, O. U. (2014). Upaya perlindungan korban perkosaan ditinjau dari sudut pandang viktimologi. *Jurnal Hukum*.
- Sitanggang, K. (2021). Hukum kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual pada anak ditinjau dari kebijakan hukum pidana. *Jurnal Juristic*, 1(1).
- Suryandi, D., & Hutabarat, N. (2020). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1).
- Warty, J., & Umar, Z. (2021). Kebiri kimia dalam kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2).

Internet

- Kompas. (2016, May 25). *Darurat kekerasan seksual*. Tersedia pada <https://nasionalkompas.com/read/2016/5/25>.
- Tempo. (2023, February 24). *Perppu kebiri kimia*. Tersedia pada <https://nasional.tempo.co/read/774029>.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Deteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM

SETARA: Jurnal Ilmu Hukum merupakan media publikasi ilmiah yang memuat kajian hukum teoretis, normatif, yuridis, dan sosiologis dalam berbagai bidang hukum di Indonesia. Jurnal ini menjadi ruang akademik bagi dosen, peneliti, praktisi, dan mahasiswa untuk menghadirkan gagasan dan temuan ilmiah yang berkontribusi pada penguatan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Volume 4, Nomor 1 ini memuat lima kajian hukum kontemporer yang membahas perlindungan hukum di bidang pasar modal, pemilu, teknologi informasi, pelayanan publik, dan perlindungan anak. Topik yang dibahas meliputi perlindungan hukum bagi investor yang mengalami kerugian tidak sah akibat praktik insider trading, pembatasan hak politik mantan terpidana dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024, penegakan keadilan terhadap tindak pidana distribusi dokumen elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, serta penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Edisi ini menegaskan perhatian SETARA terhadap penguatan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hak dalam ruang publik, administrasi pemerintahan, dan perkembangan hukum pidana modern.



Diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Bung Karno
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Email: mh@ubk.ac.id
Laman: <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/setara>

